

## **PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN PPK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**2008**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 SE-KABUPATEN KARANGANYAR SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

**ABSTRAK :** bahwa dengan adanya Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Mojogedang an. Soenardi dan Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Karangpandan an. Amin Yusupadi S.Ag. maka keanggotaan PPK yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang Anggota PPK Mojogedang dan 1 (satu) orang anggota PPK Karangpandan; bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPK Mojogedang an. Soenardi dan Anggota PPK Karangpandan an. Amin Yusupadi, S. Ag. Perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPK Mojogedang dan Anggota PPK Karangpandan, perlu diadakan perubahan kedua pada Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dan akan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 29 Tahun 2008 diatur tentang :**

**Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 pada Lampiran diubah sebagaimana berikut : 1. Romawi Nomor Urut 4 : An. 4. Soenardi diubah menjadi 4. Aris Widodo. 2. Romawi VI Nomor Urut 1 : An. 1. Amin Yusupadi, S.Ag. diubah menjadi 1. Mariyo.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal di ditetapkan tanggal 15 September 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.